

**KETENTUAN
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
NOMOR ASPI/K-II/4/XII/2021
TENTANG
KERJA SAMA BANK SPONSOR DAN PESERTA TIDAK LANGSUNG DALAM MENGGUNAKAN BI-FAST**

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/7/DASP tanggal 25 Februari 2011 perihal Pembentukan *Self Regulatory Organization* (SRO), Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI SP), Pasal 265 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP) dan Pasal 229 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PBI PIP) telah diatur tugas dan kewenangan SRO untuk menyusun dan menerbitkan ketentuan yang bersifat teknis dan mikro untuk meningkatkan efektivitas pengaturan sistem pembayaran. Berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 14/717/DASP tanggal 19 Oktober 2012 perihal Persetujuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization* di Bidang Sistem Pembayaran, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (“ASPI”) adalah merupakan SRO yang telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien, aman dan andal.

Selanjutnya, sehubungan dengan penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* (PADG BI-FAST) dan Surat Bank Indonesia No.23/990/DKSP/Srt/B tanggal 29 November 2021 perihal Penerbitan PADG Penyelenggaraan BI-FAST dan Penyusunan Ketentuan ASPI (KASPI), perlu diatur lebih lanjut ketentuan yang bersifat teknis dan mikro dalam KASPI.

Dalam penyusunan KASPI, ASPI menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia menyelenggarakan BI-FAST yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran *retail* nasional yang memfasilitasi hubungan antara Peserta Pengirim dan Peserta Penerima untuk terlaksananya pembayaran *retail* secara cepat, aman dan murah serta mendukung terciptanya *ecosystem* yang *integrated, interoperable* dan *interconnected*.

Sebagai regulator Bank Indonesia mengatur dan memastikan proses sistem pembayaran (termasuk penyelenggaraan BI-FAST) berjalan sesuai prosedur guna menciptakan kepastian hukum dalam industri pembayaran di Indonesia.

- b. ASPI sebagai SRO mengeluarkan ketentuan yang mengatur hal-hal teknis dan mikro guna mendukung fungsi Bank Indonesia sebagai regulator untuk mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lebih efisien.
- c. KASPI yang dikeluarkan oleh ASPI yang sifatnya mengatur hal-hal teknis dan mikro berlandaskan kebijakan Bank Indonesia tersebut di atas dan prinsip-prinsip *best practices* dalam mendukung fungsi Bank Indonesia sebagai regulator untuk mendukung terciptanya sistem pembayaran yang cepat, mudah, aman dan handal. ASPI sebagai SRO tidak terlibat langsung dalam aspek penyelenggaraan teknis operasional BI-FAST yang berlangsung antara

Bank Indonesia sebagai Penyelenggara BI-FAST dan Bank sebagai Peserta BI-FAST. Ketentuan ASPI yang telah disetujui Bank Indonesia berlaku dan mengikat bagi anggota ASPI dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BI-FAST.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/7/DASP tanggal 25 Februari 2011 perihal Pembentukan *Self-Regulatory Organization* (SRO), KASPI tentang Kerja Sama Bank Sponsor dan Peserta Tidak Langsung dalam Menggunakan BI-FAST telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Bank Indonesia Nomor 23/1013/DKSP/Srt/B tanggal 17 Desember 2021.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Definisi

Dalam Ketentuan ASPI (“**KASPI**”) ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut **BI-FAST** adalah infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat.
2. Penyelenggara BI-FAST yang selanjutnya disebut **Penyelenggara** adalah Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai pihak yang menyelenggarakan BI-FAST.
3. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut **Sistem BI-RTGS** adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
4. Peserta BI-FAST yang selanjutnya disebut **Peserta** adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk memperoleh layanan BI-FAST.
5. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat **PL** adalah Peserta yang dapat mengirimkan perintah transfer dana secara langsung melalui BI-FAST dan melakukan pengelolaan likuiditas pada rekening setelmen dana BI-FAST secara langsung.
6. Peserta Langsung Non Peserta Sistem BI-RTGS yang selanjutnya disebut **PLNP Sistem BI-RTGS** adalah PL yang bukan merupakan Peserta Sistem BI-RTGS.
7. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat **PTL** adalah Peserta yang dapat mengirimkan perintah transfer dana secara langsung melalui BI-FAST dan melakukan pengelolaan likuiditas rekening setelmen dana BI-FAST melalui bank sponsor.
8. **Bank Sponsor** adalah PL yang ditunjuk oleh PTL untuk mengelola likuiditas PTL.
9. **Setelmen Dana** adalah proses penyelesaian akhir transfer dana melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana BI-FAST dan sub-rekening setelmen dana BI-FAST.
10. Layanan Transfer Kredit Individual (Individual Credit Transfer) yang selanjutnya disebut Layanan **ICT** adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah pengirim kepada 1 (satu) nasabah penerima.
11. **Nasabah** adalah pihak yang mempunyai rekening pada Peserta menempatkan dana pada Peserta, dan/atau memberikan perintah penerusan dana.
12. **Peserta Pengirim** adalah Peserta yang mengirimkan Layanan ICT dan layanan lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
13. **Peserta Penerima** adalah Peserta yang menerima Layanan ICT.

14. **Pengirim** adalah Nasabah Peserta Pengirim yang melakukan perintah transfer dana.
15. **Penerima** adalah Nasabah Peserta Penerima yang menerima dana.
16. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut **RSD** adalah rekening PL yang ditatausahakan di BI-FAST dalam mata uang rupiah yang digunakan untuk bertransaksi melalui BI-FAST dan melakukan Setelmen Dana.
17. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut **Sub-RSD** adalah bagian dari RSD yang digunakan oleh PTL untuk bertransaksi melalui BI-FAST dan melakukan Setelmen Dana.
18. **Keadaan Tidak Normal** adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, maupun sarana pendukung BI-FAST yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-FAST.
19. **Keadaan Darurat** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional BI-FAST tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.
20. **Hari Kerja** berarti setiap hari (selain hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional) dimana Bank Indonesia beroperasi.
21. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender masehi yang berlaku di Indonesia.

Pasal 2

Tujuan

KASPI ini bertujuan untuk menyediakan standar minimum yang digunakan dalam perjanjian kerja sama antara Bank Sponsor dan PTL sehubungan dengan penggunaan BI-FAST.

Pasal 3

Ruang Lingkup

- (1) KASPI ini merupakan ketentuan yang bersifat teknis dan mikro berlaku bagi anggota ASPI sebagai Peserta BI-FAST dalam melakukan kerja sama pengelolaan likuiditas.
- (2) Penetapan waktu dan batas waktu dalam transaksi transfer dana melalui BI FAST dan batas waktu pengembalian dana dari Peserta Penerima kepada Peserta Pengirim mengacu pada waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BI-FAST.

BAB II

KERJA SAMA ANTARA BANK SPONSOR DAN PESERTA TIDAK LANGSUNG

Pasal 4

Ketentuan Minimum dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Sponsor dan PTL

Perjanjian kerja sama wajib memuat hal-hal yang telah ditetapkan dalam PADG BI-FAST dan KASPI.

BAB III
SYARAT DAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN

Pasal 5
Klausula Wajib

Dalam perjanjian wajib dicantumkan:

a. Para Pihak dalam Perjanjian

Perjanjian dibuat oleh para pihak yang berwenang mewakili Bank Sponsor dan PTL, baik berdasarkan kewenangannya sendiri maupun berdasarkan surat kuasa;

b. Ruang Lingkup

Mengatur cakupan dari kerja sama dan memuat rincian yang jelas mengenai bentuk kerja sama sehingga dapat diketahui tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Mengatur hak dan kewajiban Bank Sponsor dan PTL termasuk sebagaimana yang diatur dalam KASPI;

d. Jangka Waktu Kerja Sama

Kesepakatan atas jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh Bank Sponsor dan PTL;

e. Pengakhiran Kerja Sama

Pengakhiran kerja sama wajib dicantumkan dalam perjanjian beserta alasan penghentian kerja sama antara Bank Sponsor dan PTL yang antara lain:

- 1) salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi;
- 2) izin usaha/layanan salah satu pihak dicabut atau dibekukan oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas berwenang lainnya, baik secara sebagian atau keseluruhan;
- 3) status kepesertaan dalam BI-FAST ditutup oleh Bank Indonesia;
- 4) salah satu pihak dilikuidasi atau melakukan *self liquidation*;
- 5) salah satu pihak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6) atas pertimbangan Bank Sponsor bahwa PTL melakukan tindakan yang merugikan dan/atau menyalahgunakan layanan Bank Sponsor;
- 7) atas pertimbangan PTL bahwa Bank Sponsor melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian dan/atau menyalahgunakan penggunaan data PTL dan Nasabahnya;
- 8) atas perintah otoritas berwenang.

Pengakhiran kerja sama dilakukan berdasarkan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian. Untuk memastikan agar pengakhiran kerja sama tidak mengabaikan hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan atau dipenuhi, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan Nasabah, maka dalam perjanjian perlu diatur pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terdampak bilamana perjanjian berakhir.

Dalam hal perjanjian berakhir, Bank Sponsor dan PTL sepakat untuk mengesampingkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 1267 KUH Perdata (pembatalan perjanjian tanpa melalui proses pembatalan ke pengadilan

tetapi cukup berdasarkan kesepakatan Bank Sponsor dan PTL dan pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga).

f. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan

Mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan antara Bank Sponsor dan PTL berdasarkan musyawarah mufakat sebelum diselesaikan melalui forum arbitrase atau pengadilan.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Bank Sponsor

- (1) Kewajiban Bank Sponsor, meliputi antara lain:
- a. melakukan pengkreditan dan pendebitan Sub-RSD PTL untuk pelaksanaan penambahan likuiditas (*top up*) atau pemindahan likuiditas (*withdrawal*);
 - b. menyediakan mekanisme atau Standar Operasi dan Prosedur mengenai pelaksanaan kerja sama yang mencantumkan:
 - 1) batas waktu penambahan (*top-up*) atau pemindahan likuiditas (*withdrawal*) dengan memperhatikan perkiraan akan kebutuhan penggunaan dana; dan
 - 2) batas waktu pelaporan atas pelaksanaan penambahan (*top-up*) atau pemindahan likuiditas (*withdrawal*).
 - c. memastikan adanya *Business Continuity Plan* (BCP) yang menjamin kesinambungan pelaksanaan operasional sistem BI-FAST;
 - d. memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem infrastuktur yang berlaku bagi Bank Sponsor;
 - e. memiliki dan menerapkan prinsip kehati-hatian/manajemen risiko, prinsip pengendalian teknologi dan keandalan sistem sekuriti;
 - f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaporkan setiap kejadian yang dapat mengganggu kelancaran Setelmen Dana melalui media/sarana dan dalam waktu yang disepakati oleh Bank Sponsor dan PTL dalam perjanjian;
 - h. menginformasikan secara transparan jenis-jenis biaya yang dikenakan beserta besaran masing-masing biaya;
 - i. melaporkan perubahan status kepesertaan dan/atau badan hukum kepada PTL dan Bank Indonesia secara tertulis segera setelah perubahan tersebut disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - j. melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;
 - k. bertanggungjawab atas kebenaran dan keakuratan data yang diberikan kepada PTL;
 - l. menjaga kerahasiaan informasi data PTL termasuk namun tidak terbatas pada data rekening dan hasil Setelmen Dana; dan
 - m. menentukan narahubung dan jalur komunikasi yang tersedia dan terjaga selama 24/7.
- (2) Hak Bank Sponsor, antara lain:
- a. menerima imbal jasa atas jasa layanan yang diberikan kepada PTL; dan
 - b. dibebaskan dari segala tuntutan dan ganti-rugi dari Nasabah PTL apabila terjadi kegagalan transaksi transfer dana sebagai akibat tidak tersedianya dana yang cukup pada Sub-RSD.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban PTL

- (1) Kewajiban PTL, antara lain:
- a. penyediaan likuiditas termasuk penyediaan dana untuk pembayaran biaya layanan kerja sama Bank Sponsor, sanksi kewajiban membayar yang dikenakan oleh BI, dan lain-lain;
 - b. pengelolaan dana pada Sub-RSD, meliputi antara lain:
 - 1) memastikan ketersediaan dana pada Sub-RSD sesuai dengan *threshold* dan mekanisme yang disepakati antara PTL dan Bank Sponsor;
 - 2) melakukan pemantauan kecukupan saldo pada Sub-RSD; dan
 - 3) melakukan *review* secara berkala atas limit *threshold* likuiditas PTL.
 - c. pemberian kuasa kepada Bank Sponsor untuk melakukan pendebitan/pengkreditan dana dari/ke Sub-RSD sehubungan dengan transaksi pengelolaan likuiditas;
 - d. pemberian instruksi pemindahan dana dari/ke Sub-RSD;
 - e. memenuhi standar keamanan dan prinsip pengendalian teknologi serta keandalan sistem infrastruktur yang berlaku bagi PTL;
 - f. memiliki dan menerapkan prinsip kehati-hatian/manajemen risiko;
 - g. melaporkan perubahan status kepesertaan dan/atau badan hukum (*merger*, akuisisi, konsolidasi, pergantian nama) kepada Bank Sponsor dan Bank Indonesia secara tertulis segera setelah perubahan tersebut disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - h. melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;
 - i. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. bertanggungjawab atas kebenaran dan keakuratan data yang diberikan kepada Bank Sponsor;
 - k. menentukan narahubung dan jalur komunikasi yang tersedia dan terjaga selama 24/7; dan
 - l. memastikan adanya *Business Continuity Plan* (BCP) untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan operasional sistem BI-FAST dengan Bank Sponsor.
- (2) Hak PTL, antara lain:
- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam penggunaan layanan yang diberikan oleh Bank Sponsor; dan
 - b. memperoleh transparansi atas jenis dan besarnya biaya yang dikenakan oleh Bank Sponsor.

BAB IV

KETENTUAN PENGELOLAAN LIKUIDITAS

Pasal 8

Pengelolaan Likuiditas

Pengelolaan likuiditas diatur antara lain:

- a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Bank Indonesia tentang likuiditas dalam penyelenggaraan BI-FAST antara lain PADG BI-FAST dan KASPI;
- b. terpenuhinya *threshold* batas likuiditas dalam Sub-RSD meliputi *upper limit*, *reference balance*, *amber level* dan *red level* yang disepakati oleh Bank Sponsor dan PTL, termasuk pelaksanaan *top-up* dan *withdrawal*, melakukan pemantauan dan *review* besarnya *limit* Sub-RSD;
- c. mekanisme pemindahan dana ke Sub-RSD di BI-FAST dan sebaliknya, yang mencakup antara lain:
 - 1) pemenuhan likuiditas;

- 2) terjadi perubahan status kepesertaan (aktif, ditangguhkan, dibekukan, atau ditutup);
 - 3) batas waktu (*cut-off time*) pengiriman/penerimaan dana; dan/atau
 - 4) pengaturan pemberian fasilitas pinjaman (bila ada).
- d. tersedianya mekanisme dan prosedur penanganan permasalahan pengelolaan likuiditas pada rekening Sub-RSD.

BAB V

KETENTUAN MENGENAI HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DAN HAL-HAL YANG DILARANG

Pasal 9

Hal-hal yang Harus Dilakukan

Dalam perjanjian diatur mengenai hal-hal yang harus dilakukan, antara lain:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundangan antara lain ketentuan mengenai Transfer Dana, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan ketentuan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan Bank Indonesia *Fast Payment*; dan
- b. menjaga kelancaran dan keamanan dalam menggunakan BI-FAST.

Pasal 10

Hal-hal yang Dilarang

Dalam perjanjian diatur mengenai hal-hal yang dilarang, antara lain:

- a. pengalihan kepada pihak ketiga baik sebagian atau seluruh perjanjian kecuali disepakati oleh kedua belah pihak; dan
- b. menyalahgunakan data/informasi rahasia untuk kepentingan salah satu pihak atau pihak ketiga diluar kepentingan penyelenggaraan BI-FAST.

BAB VI

KETENTUAN KERAHASIAAN DAN PERNYATAAN

Pasal 11

Kerahasiaan Data/Informasi

Dalam perjanjian diatur mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data, paling sedikit memuat;

- a. Kewajiban Bank Sponsor dan PTL untuk menjaga kerahasiaan data/informasi termasuk namun tidak terbatas pada data rekening dan hasil Setelmen Dana, informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. Bank Sponsor dan PTL tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan dan menyebarluaskan data/informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis (elektronik atau non elektronik) dari pihak lainnya dalam perjanjian.

Pasal 12

Pernyataan

Dalam perjanjian diatur mengenai pernyataan Bank Sponsor dan PTL, antara lain:

- a. Status
Pernyataan mengenai status keabsahan pendirian kelembagaan Bank Sponsor dan PTL berdasarkan hukum yang berlaku sesuai yurisdiksi penyelenggaraan atau pendirian kelembagaan Bank Sponsor dan PTL;
- b. Kewenangan
Pernyataan bahwa Bank Sponsor dan PTL memiliki kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian dan setiap dokumen yang berkaitan dengan perjanjian;
- c. Tidak ada Pelanggaran atau Pertentangan
Pernyataan bahwa penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan dari anggaran dasar, perintah atau putusan pengadilan atau instansi yang berwenang;
- d. Persetujuan
Pernyataan bahwa Bank Sponsor dan PTL telah memperoleh dan memelihara keberlakuan seluruh izin/persetujuan otoritas yang berwenang dan izin lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian; dan
- e. Kewajiban Mengikat
Pernyataan bahwa kewajiban Bank Sponsor dan PTL berdasarkan Perjanjian ini adalah sah, mengikat, dan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada PADG BI-FAST dan KASPI.

BAB VII KETENTUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN KLAUSULA LAINNYA

Pasal 13

Penyelesaian Perselisihan

Dalam perjanjian diatur mekanisme penyelesaian perselisihan antara lain:

- a. Hukum yang berlaku dalam perjanjian adalah hukum Indonesia dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- b. Dalam hal timbul perselisihan antara Bank Sponsor dan PTL dalam pelaksanaan perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- c. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan itu, Bank Sponsor dan PTL sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud di pengadilan atau arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)¹.

Pasal 14

Klausula Lainnya

Dalam perjanjian diatur klausula lainnya antara lain:

- a. Biaya, Denda atau Pinalti
Bank Sponsor dan PTL dapat menyepakati jenis dan besaran biaya, denda atau pinalti dalam pelaksanaan kerja sama;

¹ Pilihan forum penyelesaian perselisihan sesuai kesepakatan para pihak.

- b. Komunikasi/Korespondensi
 - 1) Bank Sponsor dan PTL menyepakati sarana komunikasi/korespondensi yang akan dipergunakan; dan
 - 2) Bank Sponsor dan PTL wajib memberitahukan kepada pihak lainnya atas perubahan alamat dan/atau narahubung.
- c. Addendum
Bank Sponsor dan PTL menyepakati bahwa hal lain-lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam perjanjian dan segala perubahan atas kesepakatan dalam perjanjian akan diatur kemudian dalam bentuk addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- d. Bahasa yang berlaku
Perjanjian dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat disanding dengan bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa lain dari perjanjian, maka versi Bahasa Indonesia akan berlaku;
- e. Perjanjian dianggap sah serta mengikat dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Bank Sponsor dan PTL; dan
- f. Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermeterai cukup untuk kepentingan masing-masing pihak.

BAB VIII

KETENTUAN PERSYARATAN KERJA SAMA

Pasal 15

Persyaratan Kerja Sama

Bank Sponsor dan PTL yang melakukan kerja sama wajib memenuhi persyaratan kerja sama, sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan administratif, seperti: akta pendirian, anggaran dasar, izin Bank Indonesia, perizinan lainnya, kewenangan bertindak, penandatanganan kerja sama, dan persyaratan administratif lainnya;
- b. memenuhi persyaratan teknis, meliputi: pemenuhan standard keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur, manajemen risiko, spesifikasi teknis;
- c. tersedianya *Business Continuity Plan* (BCP) termasuk penyelesaian gangguan teknis; dan
- d. memiliki prosedur penanganan permasalahan operasional.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Sanksi

- (1) ASPI dapat mengenakan sanksi administratif kepada anggota ASPI yang menjadi Peserta dalam hal terdapat pelanggaran atas KASPI.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan laporan anggota ASPI yang merupakan peserta BI-FAST.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi teguran tertulis hingga pengkajian kembali status keanggotaan ASPI yang pelaksanaannya akan ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku di ASPI sebagai SRO.
- (4) Pengenaan sanksi administratif kepada anggota ASPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan ASPI kepada Bank Indonesia.

Pasal 17

Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat Peserta dapat tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST berdasarkan permohonan Peserta yang disetujui oleh Penyelenggara.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang dinyatakan secara resmi oleh pihak penguasa atau otoritas yang berwenang maka KASPI tidak berlaku.

Pasal 18

Penyesuaian dan Pernyataan

- (1) Penyesuaian KASPI akan dilakukan berdasarkan setiap perubahan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan BI-FAST termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan lain yang terkait dan apabila dipandang perlu KASPI akan dilengkapi atau diubah sebagaimana mestinya.
- (2) ASPI dibebaskan dari segala tuntutan/kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul dikemudian hari karena adanya kelalaian, perbuatan melawan hukum, wanprestasi, pelanggaran atau tindakan apapun yang merugikan dalam pelaksanaan KASPI.

Pasal 19

Lain-lain

- (1) Seluruh anggota ASPI wajib mematuhi dan melaksanakan KASPI.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara KASPI dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan BI-FAST, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan BI-FAST.
- (3) KASPI mulai berlaku sejak tanggal 21 Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Desember 2021

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA



SANTOSO

Ketua Umum



HANDAYANI

Sekretaris Jenderal